



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 46/KPTS/DP/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SANGGAR SENI MAMMINASAE

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa seni dan budaya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- b. bahwa untuk mendukung pelestarian, pengembangan dan pembinaan seni budaya serta menggali potensi kreativitas Masyarakat di Desa Panincong, perlu dibentuk Sanggar Seni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
5. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Sanggar Seni Mamminasae Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabuapten Soppeng dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sanggar Seni sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni budaya lokal, tradisional maupun kontemporer.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan seni bagi generasi muda.
 - c. Mengangkat dan mempromosikan potensi seni desa
 - d. Mendukung kegiatan desa yang berkaitan dengan seni dan budaya.
 - e. Mewakili desa dalam kegiatan/festival seni
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DESA PANINCONG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 46/KPTS/DP/VII/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SANGGAR SENI
MAMMINASAE

SUSUNAN PENGURUS SANGGAR SENI MAMMINASAE
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG
PERIODE 2026 - 2029

- PELINDUNG/
PENASEHAT : KEPALA DESA PANINCONG
- PEMBINA : 1. KETUA BPD PANINCONG
2. KETUA TP PKK PANINCONG
- KETUA : HERMAN MARIONA
SEKRETARIS : MELLI
BENDAHARA : NURSAM
- SEKSI-SEKSI
1. SEKSI TARI : INGGRID DWI PRAMESWARI
2. SEKSI MUSIK : 1. FEBRIAND NUR SYAHPUTRA
2. VALENSYIAH RAUF
3. NURUL PUTRIAN
3. SEKSI TEATER : NURAENI SADIKE
4. SEKSI PERALATAN : 1. DWI WULANSYA
2. NURHAEDAH
5. SEKSI DOKUMENTASI : 1. HERMAN SARI, S. Pd
2. RIA AMELIA

KEPALA DESA PANINCONG,

